Kepada Yth. Tim Consulting Inspektorat Kab. Sidoarjo

Mohon ijin bertanya.

Dalam DPA Dinas Kesehatan Th. 2021, pada sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan lingkungan,

kode rekening belanja jasa tenaga kesehatan tertulis pada komponennya yaitu

GAJI POKOK TENAGA KONTRAK, sementara yang kami maksudkan adalah
GAJI POKOK TENAGA THL . Adapun besaran gaji tenaga kontrak dan tenaga THL sama yaitu sebesar Rp 2.890.800,-, sebagaimana tabel berikut

DPA saat ini					Kondisi sesungguhnya				
	RINCIAN PERHITUNGAN					RINCIAN PERHITUNGAN			
URAIAN	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah	URAIAN	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
BPJS kesehatan THL	24 org/bln	org/bln	175.000	4.200.000	BPJS kesehatan THL	24 org/hln	org/bln	175.000	4.200.000
BPJS	24 018/ 5111	018/ 5111	173.000	4.200.000	Reserratari TITE	24 016/ 0111	018/0111	173.000	4.200.000
ketenagakerja an tenaga					BPJS ketenagakerja				
kontrak	24 org/bln	org/bln	181.000	4.344.000	an THL	24 org/bln	org/bln	181.000	4.344.000
Gaji pokok tenaga kontrak	24 org/bln	org/bln	2.890.800	69.379.200	Gaji pokok THL	24 org/bln	org/bln	2.890.800	69.379.200
Honor ke 13 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000	Honor ke 13 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000
Honor ke 14 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000	Honor ke 14 THL	2 org/bln	org/bln	1.000.000	2.000.000

Apakah perbedaan uraian jenis tenaga ini perlu PAK atau saat ini sudah bisa diserap? Terima Kasih,